

Jenis Pelayanan : Izin Praktek Perawat

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak 		
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan KTP Pemohon 2. Scan Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki SIP 3. Scan Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik (bermaterai Rp. 10.000) 4. Scan Pas Foto berwarna terbaru 5. Scan Surat Rekomendasi PPNI dan Dinkes 6. Scan Ijazah 7. Scan SIP/STR Dokter 8. Scan IMB/PBG tempat Praktek bagi yang praktek mandiri 		
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi SI INVEST 2. Petugas Back Office memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila syarat lengkap maka langsung diproses, apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon; 3. Verifikasi berkas oleh subkoordinator, koordinator, dan sekretaris 4. Dilakukan tanda tangan secara elektronik oleh Kepala Dinas 5. Petugas Front Office mencetak Izin yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas 6. Pemohon dapat mengambil Izin dan menyerahkan berkas persyaratan sesuai yang diupload di aplikasi SI INVEST 		
4.	Jangka waktu pelayanan	<p>5 Hari Kerja</p> <p>Waktu Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 14.30 WIB • Jum'at : Jam 08.00 s/d 14.30 WIB 		
5.	Biaya/tarif	Gratis (Tidak dipungut biaya)		
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktek Perawat (SIP Perawat)		
7.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi AC 2. Sistem dan informasi antrian 3. Loker pelayanan front office 4. Televisi 5. Ruang bermain anak 6. Ruang laktasi </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> 9. Toilet 10. Help Desk 11. Kotak saran dan pengaduan 12. Internet (Wifi) </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi AC 2. Sistem dan informasi antrian 3. Loker pelayanan front office 4. Televisi 5. Ruang bermain anak 6. Ruang laktasi 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Toilet 10. Help Desk 11. Kotak saran dan pengaduan 12. Internet (Wifi)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi AC 2. Sistem dan informasi antrian 3. Loker pelayanan front office 4. Televisi 5. Ruang bermain anak 6. Ruang laktasi 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Toilet 10. Help Desk 11. Kotak saran dan pengaduan 12. Internet (Wifi) 			

		7. Ruang konsultasi dan pengaduan 8. Tempat parkir	13. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) elektronik 14. Komputer dan printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan teknis 4. Memiliki integritas 5. Mampu menggunakan sarana prasarana media elektronik	
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan terus menerus melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Koordinator PTSP, Sub Koordinator PTSP dan Staff	
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<p>Mekanisme :</p> <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Kotak Saran dan E-mail] B --> C[Inspektorat] B --> D[Petugas Memproses Pengaduan] D --> E{Perlu tindak lanjut} E -- Tidak --> F[Selesai] E -- Ya --> G[Dikoordinasikan sesuai pengaduan] G --> H[Penanganan Pengaduan] H --> I[Tindak Lanjut Pengaduan] I --> J[Laporan penyelesaian pengaduan pada Kepala] F --> J J --> C </pre> <p>Petugas :1. Sub Koordinator Pengendalian dan Pengaduan 2. Analis Pengusahaan dan Pelayanan Telepon : (0291) 681011 E-mail : dpmpstsp@demakkab.go.id Alamat : Jl. Kyai Jebat No. 29 Demak</p>	
11.	Jumlah Pelaksana	Ada 2 orang : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) orang pemeriksaan berkas • 1 (satu) orang pengadministrasi 	
12.	Jaminan Pelayanan	1. Didukung oleh SDM yang berkompentendengan prinsip pelayanan prima 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui traking system	

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak 2. Izin dibubuhi tanda tangan elektronik dan barcode sehingga dijamin keasliannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja melalui Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan secara berkala per triwulan 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 1 bulan sekali